

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada Debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena Debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan Debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resikohukum).

Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai Kreditur dalam pemberian kredit yaitu adanya *protection* atau perlindungan berupa jaminan yang harus diberikan Debitur guna menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, Debitur tidak melunasi hutangnya atau melakukan Wanprestasi.

Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak Debitur untuk memenuhi

kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan hati-hati, dimana hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak Debitur untuk melunasi hutangnya sehingga dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkan karena memiliki nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang Debitur kepadabank.

Praktik perbankan, umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak Debitur diharapkan segera melunasi hutangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta (asset) yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit macet. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dimana ketentuan dalam Pasal ini sering dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan, yang berbunyi : *“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*, serta ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : *“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua masyarakat yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”* Yang kita

ketahui Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat yang harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat, kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari Perjanjian disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut yaitu tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan, Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian tersebut. Dari latar belakang di atas dapat di temukan banyak Kasus wanprestasi yang terjadi , salah satunya yang tertuang dalam tabel data berikut :

TABEL I**Data Putusan Pengadilan Perkara****Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelelangan Objek Perjanjian akibat Wanprestasi**

NO	PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1	No : 54/Pdt.G/2016/P N Mgg	ABDUL ARIF	Direktur PT Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Magelang	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan penggugat - Menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum - Memerintahkan kepada tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam : sertifikat Hak milik Abdul Arif Nomor: 1650/desa Jaraksari/Kecamatan wonosobo/kabupaten wonosobo luas = 1100 (seribu seratus meter persegi) gambar situasi Nomor : 1280/BPN/1995. - Memerintahkan kepada tergugat memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membayar pelunasan pinjamannya hingga jatuh tempo perjanjian kredit dan atau hingga mempunyai kemampuan keuangan untuk melunasi secara langsung tunai dan sekaligus sisa pinjaman tanpa bunga, tanpa denda atau : - Memerintahkan kepada tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat sebesar : Rp.3.459.672.535,- (Tiga miliar empat ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara,sesuai ketentuan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan Tangkisan Tergugat; - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) - Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara yang sampai Putusan ini Sebesar Rp 1.459.000(Satu Juta empat ratus lima puluh Sembilan Ribu rupiah) ; 	Belum Berkkuatan Hukum Tetap
2	No : 380/PDT/2017/P T.SMG	ABDUL ARIF	Direktur PT Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Magelang	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan penggugat - Menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum - Memerintahkan kepada tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam : sertifikat Hak milik Abdul Arif Nomor: 1650/desa Jaraksari/Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - MenerimaPermohonan Banding Dari Pembanding Semula Penggugat ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Tanggal 31Juli 2017 No.54/Pdt.G/2016/PN.MGG. Yang Dimohonkan Banding tersebut ; - Menghukum Pembanding Semula 	Belum Berkkuatan Hukum Tetap

				<p>wonosobo/kabupaten wonosobo luas = 1100 (seribu seratus meter persegi) gambar situasi Nomor : 1280/BPN/1995.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan kepada tergugat memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membayar pelunasan pinjamannya hingga jatuh tempo perjanjian kredit dan atau hingga mempunyai kemampuan keuangan untuk melunasi secara langsung tunai dan sekaligus sisa pinjaman tanpa bunga, tanpa denda atau : - Memerintahkan kepada tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat sebesar : Rp.3.459.672.535,- (Tiga miliar empat ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara,sesuai ketentuan yang berlaku. 	<p>Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Kedua Tingkat Peradilan Yang Ditingkat Banding Ditetapkan Sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;</p>	
3	PUTUSAN Nomor 101 K/Pdt/2018	ABDUL ARIF	Direktur PT Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Magelang	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan penggugat - Menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum - Memerintahkan kepada tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam : sertifikat Hak milik Abdul Arif Nomor: 1650/desa Jaraksari/Kecamatan wonosobo/kabupaten wonosobo luas = 1100 (seribu seratus meter persegi) gambar situasi Nomor : 1280/BPN/1995. - Memerintahkan kepada tergugat memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membayar pelunasan pinjamannya hingga jatuh tempo perjanjian kredit dan atau hingga mempunyai kemampuan keuangan untuk melunasi secara langsung tunai dan sekaligus sisa pinjaman tanpa bunga, tanpa denda atau : - Memerintahkan kepada tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat sebesar : Rp.3.459.672.535,- (Tiga miliar empat ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara,sesuai ketentuan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan Permohonan Kasasi ABDUL ARIF tersebut; - Membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Jawa Nomor 380/PDT/2017/PT.SMG tanggal 23 November 2017 yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Magelang Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Mgg tanggal 31 Juli 2017. - Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya 	Berkukuatan Hukum Tetap

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu : mengapa pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi Menjatuhkan Putusan gugatan tidak dapat di terima tetapi di batalkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak gugatan ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi yang menjatuhkan gugatan tidak dapat di terima, tetapi di batalkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak gugatan.

2. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Hasil Penelitian Ini diharapkan dapat menjadi satu kajian dan menambah khasanah terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kredit akibat terjadinya wanprestasi.

2) Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Untuk memperluas wawasan mahasiswa terkait Perjanjian kredit dan Perlawanan Melawan Hukum, sehingga diharapkan nantinya mahasiswa dapat menghindarkan diri dari tindakan Perbuatan melawan hukum dalam Perjanjian Kredit, selain itu

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Bagi Universitas

Sebagai bahan informasi terkait pelanggaran Perjanjian Kredit sehingga Universitas dapat turut meminimalisir terjadinya tindakan Perbuatan Melawan hukum dalam perjanjian Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai Perbuatan melawan hukum dalam Perjanjian Kredit, sehingga masyarakat dapat bersikap kritis jika terjadi suatu Perjanjian Kredit.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penulisan menunjukkan agar masalah yang dihadapi penulis belum pernah di ambil , di pecahkan atau di lakukan peneliti terdahulu .Oleh sebab itu pada penulisan ini judul yang menjadikan suatu topic permasalahan penulis adalah “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelelangan Objek Perjanjian Akibat Wanprestasi ”

Berdasarkan judul penelitian penulis tersebut maka untuk menilai keabsahan penulis agak tidak terjadinya kemiripan penulisan ataupun penulisan yang sudah pernah di ambil,dipecahkan oleh peneliti terdahulu maka penulis akan menguraikan beberapa judul dari peneliti terdahulu

agar penulisan ini menjadi penulisan yang memperoleh nilai keabsahan atau keasliannya tersendiri :

1. Nama : Hendri sahputra
- Judul : Tinjauan Yuridis Perbuatan melawan hukum Debitur dalam perjanjian Kredit Bank

Rumusan masalah :

- Bagaimana Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam Peristiwa perjanjian Kredit?
- Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Medan nomor: 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn dikaitkan dengan perjanjian melawan hukum?

2. Nama : Muhammad Novandi haroen
- Judul : Analisis Yuridis atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit antara PT Pandu Dana utama berjangka dengan Bank Century

Rumusan Masalah :

Apakah dalil perbuatan melawan hukum yang digunakan baik oleh PT.pandu dana utama berjangka dalam gugatannya maupun Bank Century dalam *rekonpensi* sudah sesuai dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata?